



## Sosialisasi Konvensi Hak Anak (KHA) untuk Mencegah Tindak Kekerasan Kepada Anak di Desa Talang Ipuh, Kabupaten Banyuasin

Yulasteriyani, Diana Dewi Sartika, Gita Isyanawulan

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

### ARTICLE INFORMATION

Received: October 22, 2022  
Revised: January 25, 2023  
Available online: March 31, 2023

### KEYWORDS

Convention on the Rights of the Child, Violence Against Children, Rural Society.

### CORRESPONDENCE

Name: Yulasteriyani  
E-mail: [yulasteriyani@fisip.unsri.ac.id](mailto:yulasteriyani@fisip.unsri.ac.id)

### ABSTRACT

This service activity aims to 1) provide participants with an understanding of the Convention on the Rights of the Child, 2) reduce acts of violence committed by parents to children, both physical violence and non-physical violence so that children can grow better, and 3) develop positive character without must be subjected to violence. This community service activity is carried out in three stages, namely pre-test, socialization, and post-test. The success of this community service activity can be measured from two achievements, namely 1) all series of community service activities ran smoothly without hindrance, and 2) the concept material for the Convention on the Rights of the Child can be understood and internalized properly by the purpose of community service. The pre-test and post-test results showed an increase in the participants' knowledge and experience regarding the Convention on the Rights of the Child in preventing violence against children.

### Pendahuluan

Desa Talang Ipuh, merupakan salah satu desa, dari sebelas desa, di Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin, dengan luas wilayah 1.428,26 ha atau sebesar 4,57 persen dari total luas kecamatan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin, 2020). Topografi Desa Talang Ipuh merupakan wilayah dataran, berikut gambar dan sumber peta dari Desa Talang Ipuh. Kehidupan masyarakat Desa Talang Ipuh secara umum, hampir sama dengan masyarakat desa lainnya. Pembenahan infrastruktur yang mulai dilakukan di sana sini, seperti perbaikan sejumlah jalan serta sarana dan prasarana desa lainnya (sekolah dan lain sebagainya). Selama ini pembangunan dan pengembangan kehidupan sosial belum menjadi perhatian utama di desa talang ipuh, sehingga kegiatan sosialisasi ini dirasa sangat perlu untuk dilakukan.

Kegiatan pengabdian ini sendiri, lebih difokuskan pada pembangunan dan pengembangan kehidupan secara sosial, mempersiapkan sumber daya manusia yang mumpuni ke kemudian hari, melalui sosialisasi Konvensi Hak Anak (KHA) kepada khalayak sasaran pengurus PKK dan juga para ibu rumah tangga di desa, karena memang seringkali aktivitas pengasuhan lebih banyak ditekankan kepada perempuan. Akan tetapi kegiatan pengabdian juga tidak menutup kemungkinan untuk memberikan kesempatan kepada para laki-laki untuk berperan serta.

Pemerintah telah mengeluarkan regulasi bagi upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak, yang secara jelas telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Presiden Republik Indonesia, 2014). Undang-Undang ini dinilai ampuh untuk mengatasi semua permasalahan terkait anak termasuk mengimplementasikan prinsip- prinsip yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak. Namun pelaksanaan dan penegakan hukum dari peraturan tersebut masih menjadi kendala di berbagai sektor. Hal ini disebabkan terbatasnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang itu sendiri.

Oleh karena itu, pemahaman mengenai Konvensi Hak Anak menjadi penting untuk disosialisasikan karena selama ini para orang tua, seringkali tidak menyadari telah banyak melakukan tindak kekerasan kepada anak, baik secara fisik maupun non fisik, disadari maupun tanpa disadari yang kemudian dikenal dengan istilah kekerasan simbolik (Bourdieu, 2001), (Ulya, 2017), (Syahputri & Casiavera, 2022), (Faridah & Afiyani, 2019), (Enggarani, 2015). Tindak kekerasan kepada anak, tentu akan berimplikasi buruk pada tumbuh kembang anak itu sendiri, melahirkan generasi yang lemah secara karakter dan juga kepribadian (Baumrind, 1996). Oleh karena itu, para orang tua harus senantiasa diberikan penyadaran dan juga pemahaman bahwa tumbuh kembang anak tidak selalu terkait dengan perkembangan secara fisik saja, melainkan juga perkembangan karakter dan juga kepribadian anak, harus pula tumbuh secara baik (Sartika & Supraja, 2021), (Nurusshobah, 2019), (Larassati, 2020), (Lubis, 2017), (Fadli, 2018). Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah a) Memberikan pemahaman tentang apa itu Konvensi Hak Anak (KHA) kepada khalayak sasaran; b) Berkurangnya tindak kekerasan yang dilakukan orang tua kepada anak baik itu fisik maupun non fisik; c) Anak-anak

dapat tumbuh lebih baik, mengembangkan karakter positif yang kuat dengan sebaik-baiknya, tanpa harus mengalami tindak kekerasan.

## Metode

### *Tahap Persiapan Penyuluhan*

Proses persiapan pengabdian dilakukan pada bulan Maret dan April 2022. Sebelum acara inti berupa sosialisasi dilakukan, terlebih dahulu, tim melakukan survei pendahuluan atau penjajakan ke desa. Persiapan pelaksanaan program pengabdian masyarakat dilakukan untuk lebih mematangkan perencanaan program dengan melihat ketersediaan sarana dan prasarana di lokasi pengabdian masyarakat di Desa Talang Ipuh Kabupaten Banyuasin. Adapun koordinasi tim juga dilakukan agar lebih memahami fokus pengabdian, metode dan tujuan kegiatan yang dilakukan. Tolak ukur keberhasilan dari persiapan adalah tersedianya bahan-bahan yang di bawa untuk pengabdian masyarakat, baik bahan persiapan untuk pembicara, cenderamata untuk desa serta menyiapkan materi sosialisasi.

### *Tahap Pelaksanaan Penyuluhan*

Acara inti pengabdian ini dilakukan pada hari sabtu tanggal 10 September 2022, di Kantor Desa Talang Ipuh Kabupaten Banyuasin. Tahapan ini terdiri dari beberapa kegiatan yaitu pelaksanaan pre-test, penyampaian materi penyuluhan/ sosialisasi, diskusi dan tanya jawab, serta pelaksanaan post-test atau evaluasi. Pelaksanaan pre-test dilakukan untuk mengidentifikasi pengetahuan dan pengalaman khalayak sasaran mengenai konvensi hak anak (KHA) serta prinsip dasar hak anak.

Penyampaian materi/penyuluhan mengenai konsep-konsep dasar dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Guna mencapai tujuan yang diinginkan, kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode sosialisasi yang dilakukan secara interaktif. Kegiatan ini diatur agar tidak membosankan melalui permainan, studi kasus, dialog interaktif dan juga *ice breaking* di beberapa bagian tertentu.

Selanjutnya tim pengabdian melakukan evaluasi kembali kepada para peserta pengabdian untuk melihat perbedaan pengetahuan peserta sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi. Kegiatan ini dievaluasi dengan melaksanakan pre-test dan post-test yang berisi 20 soal pilihan ganda. Data pre-test dan post-test ditampilkan dalam tabel frekuensi.

### *Tahap laporan pengabdian*

Tahap terakhir dari kegiatan pengabdian ini ialah membuat laporan pengabdian serta luaran pengabdian. Tim pengabdian menulis laporan dan luaran pengabdian dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lapangan. Luaran kegiatan pengabdian ini berupa artikel jurnal pengabdian serta prosiding yang diseminarkan pada seminar nasional pada kegiatan APSSI (Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia) tahun 2023.

## Hasil dan Pembahasan

Khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah 25 orang perempuan yang terdiri dari para pengurus PKK dan juga ibu rumah tangga di Desa Talang Ipuh, Kabupaten Banyuasin. Hasil rangkaian kegiatan pengabdian ini telah menjawab realisasi pemecahan masalah pengabdian yaitu a) Memberikan pemahaman tentang apa itu Konvensi Hak Anak (KHA) kepada khalayak sasaran; b) Berkurangnya tindak kekerasan yang dilakukan orang tua kepada anak baik itu fisik maupun non fisik; c) Anak-anak dapat tumbuh lebih baik, mengembangkan karakter positif yang kuat dengan sebaik-baiknya, tanpa harus mengalami tindak kekerasan.

### *Pembukaan Kegiatan Sosialisasi*

Kegiatan inti Sosialisasi Konvensi Hak Anak (KHA) Guna Mencegah Tindak Kekerasan Kepada Anak di Desa Talang Ipuh, Kabupaten Banyuasin, dilaksanakan di Balai Desa Talang Ipuh, pada sabtu tanggal 10 September 2022, dengan melibatkan dosen pelaksana kegiatan dan juga mahasiswa. Sebelum kegiatan berlangsung terlebih dulu, pihak pelaksana mengadakan pendekatan dan survei awal ke pihak desa, termasuk melakukan perizinan secara resmi melalui surat dari pimpinan fakultas.

Acara inti kegiatan pengabdian diawali dengan pembukaan acara yang dipandu oleh MC (mahasiswa), pada awal kegiatan disampaikan kata sambutan dari pihak Perangkat Desa Talang Ipuh, Kabupaten Banyuasin. Perangkat desa sangat menyambut baik kegiatan pengabdian, harapan pemerintah desa dan masyarakat agar ilmu dan pengetahuan dapat diserap dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, terutama masyarakat tempat pengabdian.

### *Sosialisasi Konvensi Hak Anak (KHA)*

Kegiatan pembangunan selama ini, seringkali hanya difokuskan pada kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur dan fisik yang memakan biaya cukup tinggi, sehingga pembangunan sosial kemasyarakatan cenderung diabaikan. Salah satu upaya membangun kehidupan sosial dan kemasyarakatan adalah dengan melakukan penguatan

pada tingkat keluarga, perempuan dan anak. Sektor ini seringkali terpinggirkan, terabaikan, bahkan tidak dianggap sama sekali. Isu anak misalnya, menurut (Suyanto, 2019), (Sartika & Supraja, 2021), isu ini disinyalir bukanlah persoalan yang penting dan serius, karena dianggap merupakan persoalan domestik. Oleh karena itu, kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu kegiatan pada sektor sosial untuk memperkuat basis karakter pada anak-anak, melalui pemahaman terkait Konvensi Hak Anak kepada para orang tua. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan penguatan kapasitas yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman terkait hak-hak anak kepada para khalayak sasaran yang merupakan para orang tua di Desa Talang Ipuh, Kabupaten Banyuasin.



**Gambar 1.** Peserta yang telah hadir mengisi presensi dengan difasilitasi oleh mahasiswa

Materi sosialisasi yang disampaikan oleh tim pengabdian yaitu mengenai konsep konvensi hak anak (KHA) serta prinsip dasar hak anak. Konvensi Hak Anak (KHA) disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989. Konvensi Hak Anak adalah hak-hak anak yang komprehensif. Hak anak merupakan perjanjian universal yang pernah diratifikasi sebagai instrumen internasional (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019). Konvensi atau kovenan juga adalah kata lain dari *treaty* (traktat atau pakta), merupakan perjanjian di antara beberapa negara. Perjanjian ini mengikat secara yuridis dan politis. Oleh karena itu, konvensi merupakan suatu hukum internasional atau disebut '*instrumen internasional*'. Dari pengertian tersebut maka disimpulkan bahwa Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019).

Gagasan mengenai hak anak bermula sejak berakhirnya Perang Dunia I sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat dari bencana peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak. Liga Bangsa-Bangsa saat itu tergerak karena besarnya jumlah anak yang menjadi yatim piatu akibat perang. Awal bergeraknya gagasan hak anak bermula dari gerakan para aktivis perempuan yang melakukan protes dan meminta perhatian publik atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang.

Salah seorang di antara para aktivis tersebut yakni yang bernama Eglantyne Jebb (pendiri Save the Children) kemudian mengembangkan sepuluh butir pernyataan tentang hak anak atau rancangan deklarasi hak anak (*Declaration of the Rights of the Child*) yang pada tahun 1923 diadopsi oleh lembaga *Save the Children Fund International Union*. Sepuluh (10) pernyataan hak anak itu adalah (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2019):

- a) Hak akan nama dan kewarganegaraan;
- b) Hak kebangsaan;
- c) Hak persamaan dan non diskriminasi;
- d) Hak perlindungan;
- e) Hak pendidikan;
- f) Hak bermain;
- g) Hak rekreasi;
- h) Hak akan makanan;
- i) Hak kesehatan; dan
- j) Hak berpartisipasi dalam pembangunan.

Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan instrumen internasional yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990, melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, pada tanggal 25 Agustus 1990. Oleh karena itu, semua pihak haruslah berkomitmen menyebarluaskan KHA, termasuk pihak perguruan tinggi. Konvensi Hak Anak adalah perjanjian

yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak. Hak anak berarti hak asasi manusia untuk anak. Adapun kluster hak Anak, meliputi:

- 1) Kluster 1: Hak Sipil dan Kebebasan;
- 2) Kluster 2: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan alternatif;
- 3) Kluster 3: Pendidikan, waktu luang, budaya dan kesejahteraan;
- 4) Kluster 4: Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- 5) Kluster 5: Hak anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Tim pengabdian juga menyampaikan materi sosialisasi tentang empat prinsip Konvensi Hak Anak PBB yaitu hak persamaan dan non diskriminasi, kepentingan terbaik, kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta penghargaan terhadap pandangan anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019):

Pertama, non-diskriminasi, pasal 2 ayat 1 KHA dijelaskan bahwa semua anak tanpa terkecuali memiliki hak untuk diperlakukan sama tanpa diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin/ sex, bangsa, bahasa, agama, etnik, pandangan politik, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orangtuanya atau wali yang sah. Kemudian pada pasal 2 ayat 2 juga disebutkan, bahwa negara peserta menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.

Kedua, kepentingan terbaik, dalam pasal 3 ayat 1 KHA tegas menjelaskan bahwa kepentingan anak harus diutamakan, kepentingan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Ketiga, Kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, artinya negara peserta wajib mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (Pasal 6 ayat 1). Pasal 6 ayat 2 lebih lanjut menegaskan, bahwa para negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

Keempat, penghargaan terhadap pandangan anak, pasal 12 KHA, negara peserta menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan penanganan tersebut akan di hargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.

Setelah sesi penyampaian materi selesai, kemudian penyaji mempersilahkan khalayak sasaran untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan diajukan oleh Ibu Maryam, "menurut ibu, apa yang sebaiknya saya lakukan, karena anak saya tidak mau melanjutkan kuliah, padahal sudah saya bujuk terus untuk lanjut kuliah?". Kemudian penyaji menjawab: "sebaiknya dibujuk dan diberikan pengertian terus, kadang-kadang anak-anak belum terlalu jauh memikirkan dampak dari yang mereka lakukan. Diberi pengertian bukan berarti harus dipukul atau diintimidasi, ataupun dengan tindak kekerasan lainnya, melainkan melalui pendekatan dengan dialog dan diskusi yang membangun. Setelah sesi tanya jawab selesai, kemudian acara ditutup langsung oleh penyaji. Penyaji mengucapkan terima kasih atas partisipasi para peserta kegiatan. Berikut ini adalah beberapa dokumentasi penyampaian materi sosialisasi Konvensi Hak Anak (KHA) Guna Mencegah Tindak Kekerasan Kepada Anak di Desa Talang Ipuh, Kabupaten Banyuwangi:



**Gambar 2.** Penyampaian Materi oleh Tim Pengabdian



**Gambar 3.** Pertanyaan dari salah seorang peserta kegiatan

## Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat Sosialisasi Konvensi Hak Anak (KHA) Guna Mencegah Tindak Kekerasan Kepada Anak di Desa Talang Ipuh, Kabupaten Banyuwangi ini disambut baik oleh masyarakat. Kegiatan berlangsung dengan lancar, mulai sejak pembukaan hingga penutupan. Para orang tua mengetahui dan menyadari tentang pentingnya melindungi serta mengakomodir hak anak demi kepentingan terbaik bagi anak. Khalayak sasaran menginginkan adanya kegiatan yang berkelanjutan untuk kepentingan pembangunan, berbagi informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan kepada mereka yang tinggal di perdesaan.

### Saran

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Universitas Sriwijaya senantiasa dinantikan oleh masyarakat Desa Talang Ipuh. Oleh karena itu tim pengabdian menyarankan: 1) Perlunya kegiatan pengabdian yang berkelanjutan di Desa Talang Ipuh; 2) Kegiatan pengabdian tidak hanya dilakukan oleh para dosen, tetapi juga dapat berupa kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa berupa kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata).

### Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. (2020). *Kecamatan Suak Tapeh Dalam Angka 2020*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi.
- Baumrind, D. (1996). The Discipline Controversy Revisited. *Family Relations*, 45 (4), 405.
- Bourdieu, P. (2001). *Masculine Domination*. Stanford University Press.
- Enggarani, N. S. (2015). Upaya Pengendalian Preventif Kekerasan Anak yang Berdampak pada Perilaku Menyimpang. *Prosiding Seminar Nasional Psikologi UMS*, 252-260.
- Fadli, A. (2018). Aspek Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(01), 1-28. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v12i01.428>
- Faridah, S., & Afyanti, L. (2019). Isu Pekerja Anak Dan Hubungan Dengan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 3(2), 163-176. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i2.35398>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2019). *Modul Dasar Pelatihan Dasar Konvensi Hak Anak Bagi Penyedia Layanan dan Aparat Penegak Hukum Dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak (Bagi Penyedia Layanan dan Aparat Penegak Hukum)*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Larassati, M. (2020). Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Perlindungan Hak Anak Terhadap Tindak Kekerasan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(2), 305. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i02.p07>
- Lubis, E. Z. (2017). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(2), 141. <https://doi.org/10.24114/jupii.v9i2.8242>
- Nurusshobah, S. F. (2019). Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia. *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, 1(2), 118-140.
- Presiden Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Kementerian Sekretariat Negara RI.

- Sartika, D. D., & Supraja, M. (2021). Children in The Circle of Criminal Practices In Ogan Komering Ilir Regency, South Sumatera. *Komunitas*, 13(1). <https://doi.org/10.15294/komunitas.v13i1.21493>
- Suyanto, B. (2019). *Sosiologi Anak*. PRENADAMEDIA GROUP.
- Syahputri, F. B., & Casiavera. (2022). *Peran Puspaga Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak*. 9(02), 177-186.
- Ulya, U. (2017). Mewaspada Kekerasan Simbolik Dalam Relasi Orang Tua Dan Anak. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 9(2), 233. <https://doi.org/10.21043/palastren.v9i2.2050>